KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBATA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 02 I/30/DJB/2014

TENTANG

PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEGIATAN LINTAS PROVINSI DAN/ATAU LINTAS NEGARA ATAU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

DIREKTUR JENDERAL,

Dalam rangka melakukan penataan serta untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara lintas provinsi dan/atau lintas negara serta dalam rangka penanaman modal asing, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

3. Para petugas di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);

Untuk:

KESATU : Menunda pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas provinsi dan/atau lintas negara atau dalam rangka penanaman modal asing untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini dikeluarkan.

KEDUA : Penundaan sebagaimana Diktum Kesatu berlaku terhadap permohonan baru dan penambahan kerjasama dari IUP lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diajukan setelah Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini dikeluarkan.

KETIGA ...

KETIGA : Penundaan sebagaimana Diktum Kesatu tidak berlaku bagi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KEEMPAT : Permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas provinsi dan/atau lintas negara atau dalam rangka penanaman modal asing yang diterima Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebelum Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubaraini dikeluarkan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR